



**KANTOR NOTARIS**  
**NITRA REZA, S.H., M.Kn**  
**Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor**  
**Telp/Fax. 0251 8394656**

---

Nomor : 10/Not-NR/VI/2024

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**

Kepada Yth :

**PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**

Jl. Lanbau No. 8, Cibinong

Kab. Bogor, Jawa Barat, 16151.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A.
- |                  |   |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal     | : Jumat, 21 Juni 2024   |
| Pukul            | : 13.00 WIBB s/d 14.02 WIBB   |
| Tempat           | : <b>PT Arkha Jayanti Persada Tbk.</b><br>Jl. Lanbau No. 8, Cibinong, Kab. Bogor<br>Jawa Barat, 16180 |
| Mekanisme        | : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI  |
| Konferensi Media | : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom  |
- B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
    - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
    - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
  5. Perubahan susunan Dewan Komisaris.  
Pengunduran diri Bpk Wawan Setyawan selaku Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat pengunduran diri. Beserta dengan pengangkatan dan pengesahan pergantian posisi Komisaris Independen 2024.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:**  
**Komisaris Utama** : Bapak TATIT JATMIKO  
**DIREKSI:**  
**Direktur Utama** : Bapak DWI HARTANTO  
**Direktur** : Bapak BAHARAJA SIANIPAR
- D. Guna memenuhi ketentuan di anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, melalui surat tertanggal 06 Mei 2024 No. 018/AJP-CS/OJK/V/24
  2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Mei 2024 melalui:
    - (i) situs web penyedia e-RUPS;
    - (ii) situs web Bursa Efek; dan
    - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Mei 2024 melalui:
    - (i) situs web penyedia e-RUPS;
    - (ii) situs web Bursa Efek; dan
    - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima:**  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima:**  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.095.458.000 saham atau merupakan 54,77 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 2.000.000.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1)

huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Bapak TATIT JATMIKO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Arkhajayanti Persada, Tbk tertanggal 19 Juni 2024.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
  - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Arkhajayanti Persada Tbk, tertanggal 21 Juni 2024 Nomor 36 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.095.458.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 800 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.457.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.095.458.000 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

**Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:**

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang

**berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.**

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.095.458.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 800 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.457.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.095.458.000 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

**Menyetujui Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 10.159.997.069,- (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.**

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.095.458.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 800 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.457.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.095.458.000 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

**Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Yang pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007).**

**Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.095.458.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 800 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.457.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.095.458.000 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. **Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan**

yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

**Dalam Mata Acara Rapat Kelima:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.095.458.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 800 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.457.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.095.458.000 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

- I. Menyetujui pengunduran diri Bapak Wawan Setyawan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan Bapak Wawan Setyawan, tersebut.

- II. Mengangkat Bapak Eman Suryaman sebagai Komisaris Independen melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya, yang terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.

- III. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan tersebut diatas, maka menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 terhitung sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Bapak TATIT JATMIKO

Komisaris Independen : Bapak EMAN SURYAMAN

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO

Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR

- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 21 Juni 2024

Notaris di Bogor



**NITRA REZA, S.H., M.Kn.**